

13 April 05

1198/24-11-05



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 523/Menkes/SK/IV/2005**

TENTANG

**PENYUSUNAN NATIONAL HEALTH ACCOUNT (NHA)
DAN ANALISIS PEMBIAYAAN KESEHATAN INDONESIA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta mutu pelayanan kesehatan perlu dilakukan evaluasi dan analisis pembiayaan kesehatan yang berbentuk National Health Account (NHA).
 - b. bahwa agar pelaksanaan penyusunan National Health Account sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan baik, dipandang perlu membentuk suatu Tim yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126., Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYUSUNAN NATIONAL HEALTH ACCOUNT (NHA) DAN ANALISIS PEMBIAYAAN KESEHATAN INDONESIA**

Kedua : Penyusunan National Health Account dilakukan oleh Tim dengan mengacu pada pedoman yang berlaku secara internasional dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Kedua : Susunan personalia Tim Penyusunan National Health Account, dimaksud Diktum Kedua sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Tim bertugas :

- a. menganalisa, mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengolah data pembiayaan kesehatan dari berbagai sumber (pemerintah, swasta dan perorangan serta pinjaman dan hibah) serta aliran keuangan dari finance intermediary ke provider dan pemanfaatan biaya kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan.
- b. melakukan pertemuan-pertemuan dalam rangka pemutahiran, menganalisa dan sosialisasi data yang dihasilkan dengan unit-unit di lingkungan Departemen Kesehatan atau pihak lain terkait
- c. memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada Menteri untuk pengambilan langkah-langkah kebijakan pembangunan kesehatan lebih lanjut.
- d. membuat dan menyampaikan laporan secara berkala.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- Kelima : Semua biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan pada anggaran belanja Departemen Kesehatan dan sumber lainnya yang tidak mengikat.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 April 2005



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 523/Menkes/SK/IV/2005

Tanggal : 13 April 2005

**SUSUNAN PERSONALIA TIM NATIONAL HEALTH ACCOUNT (NHA)
DAN ANALISIS PEMBIAYAAN KESEHATAN INDONESIA**

- Ketua** : Staf Ahli Menteri Bidang Ekokes dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
- Wakil Ketua I** : Abdul Choliq Amin, SE, MM (Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan)
- Wakil Ketua II** : Drs. Abdurachman, MPH (Kepala Pusat Pengembangan Kesehatan)
- Sekretaris I** : Dr. Gunawan Setiadi, MPH (Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran)
- Sekretaris II** : Drg. Theresia R. Andayani, MPH (Kepala Bagian Tatalaksana Keuangan – Biro Keuangan & Perlengkapan)
- Anggota** :
1. Prof. DR. Dr. Ascobat Gani, MPH (FKM UI)
 2. Prof. DR. Dr. Hasbullah Thabrani, MPH (FKM UI)
 3. DR. Nina Septi (FE UI)
 4. DR. Dr. Laksono Trisnantoro, MPH (PMPK UGM)
 5. Dr. Suwandi Makmur, MM (Badan Litbang Kesehatan)
 6. DR. Dr. Stefanus Indrajaya, MPH (WHO Consultant)
 7. DR. Prastuti C. Suwondo, SE, MPH (FKM UI)
 8. DR. Drg. Mardiati Najib, M.Kes (FKM UI)
 9. Dr. Mahlil, M.Kes (FKM UI)
 10. Harmen Mardjunin, SE, MM (Kabag. Verifikasi & Akuntansi – Biro Keuangan & Perlengkapan)
 11. Dr. Soewarta Kosen, MPH, Ph.D (Badan Litbangkes)
 12. Dr. Yuslely Usman, M.Kes (Badan Litbangkes)
 13. Soemantri Soeharsono, MPH, Ph.D (Badan Litbangkes)
- Sekretariat** :
1. Drs. Sawidjan, M.Kes
 2. Waluyo, SE, MM, M.Kes
 3. Bagus Trihandoyo, SE, M.Kes
 4. Drs. Fitri Purwantoko, M.Kes
 5. Bambang Sugeng, S.Sos



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)